

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ANAK
(Analisis Yuridis Kasus Putusan No : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Penulisan Skripsi

OLEH

NAMA : ROMY WIBOWO

NPM : 201010117079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2012


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ROMY WIBOWO
NPM : 201010117079
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ANAK (Analisis Yuridis
Putusan Nomor :652/Pid.B/2010/PN.Dpk)


Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Al Fitra, SH., MH



Armansyah Nasution, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : ROMY WIBOWO
NPM : 201010117079
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN ANAK**

(Analisis Yuridis Kasus Putusan No:652/Pid.B/2010/PN.Dpk)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
6 September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH.,MH.

Dekan

Prof.Drs.Koesparmono Irsan, SH.,MM.,MBA


Ketua Penguji

KG Widjaya, SH.,MH

Penguji I

Maman Suparman, SH.,MH.

Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Romy Wibowo
NPM : 2010117079
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Di Lakukan Anak (Analisis Yuridis Putusan No:652/Pid.B/2010/PN.Dpk)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, Dan / atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,



Romy Wibowo
NPM 201010117079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah memandangi orang yang di atasmu supaya kamu tak memandangi kecil nikmat Allah atasmu
- ❖ Buku adalah dosen yang setia, dan buku-buku yang tersusun rapi di rak adalah universitas sesungguhnya
- ❖ Mencari orang baik itu sulit tetapi lebih sulit menjadi orang baik
- ❖ Jangan ragu-ragu, jangan sia-siakan waktu, tugas hari ini merupakan persiapan untuk melaksanakan tugas di masa yang akan datang.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan
untuk :

- ♥ Istri dan anakku tercinta
- ♥ Bapak Ibu mertuaku yang ada
di surga
- ♥ Bapakku terkasih
- ♥ Ibuku yang berada di surga

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Disini penulis mengambil judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Di lakukan Oleh Anak Analisis Yuridis Kasus Putusan No : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk”**.

Penyusunan skripsi ini di buat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di samping itu diharapkan dapat memberikan bekal penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penyusunan skripsi.


Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Moh. Djatmiko, SH., M.Si. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. M. Ibrahim, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membimbing dan menguji saat pengajuan Proposal dalam penelitian ini.
3. Bapak Al-Fitra, SH., MH sebagai dosen pembimbing Materi yang telaah meberikan bimbingan.

4. Bapak Armansyah Nasution, SH., MH. Sebagai dosen pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Keluarga tercintaku (istriku Wuri dan anakku Valerie) yang telah memberikan dorongan dan bantuan doa disetiap langkahku.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sehingga skripsi ini layak dan dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Depok, Agustus 2012



ABSTRAK

Romy Wibowo, 201010117079, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak (Analisis Yuridis Kasus Putusan No:652/Pid.B/2010/PN.Dpk)*, xi, 121 halaman, 2012.

Kata Kunci : Anak, Edukatif, Diversi, Restoratifve Justice

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu angka yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemindaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrument nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak.

Diversi dan konsep Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan morala anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Sistem pemindaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun di harapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara konstruktif dan produktif di masyarakat.

Pembimbing
Al Fitra, SH., MH
Armansyah Nasution, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemindaan.....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Pengertian Hukum Pidana.....	18
3. Pengertian Tindak Pidana.....	21

4. Fungsi Hukum Pidana.....	26
5. Pengertian Pemindanaan.....	28
6. Tujuan Pemindanaan.....	36
B. Tujuan Umum tentang Perlindungan Anak.....	38
1. Pengertian Anak dalam hukum Positif Indonesia.....	38
2. Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak.....	43
3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	46
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH ANAK	53
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak	53
B. Upaya Penanggulangan tindak Pidana Anak	67
C. Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Anak	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	79
B. Penyelesaian tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	89
C. Permasalahan-permasalahan Yang Dihadapi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan Anak	111
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

